



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 65 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi data/informasi atas resiko pencurian data/kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik diperlukan upaya yang memadai dan andal;
- b. bahwa diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentifikasi dan anti peyangkalan terhadap data/informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);



12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI PELALAWAN TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pelalawan.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh pemerintah.
7. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitasi, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik.
8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto berserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsistensi serta terikat pada etika profesi sandi.

Handwritten signature or mark in blue ink.

11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
12. Pola hubungan komunikasi sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
13. Sertifikat elektronik adalah sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan sertifikat elektronik.
15. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang telah diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
18. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. Phasspharase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikasi elektronik.
20. Otoritas Pendaftaran adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
21. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut BsrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
22. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi.
23. Security Socket Layer Server adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilaksanakan pada perangkat server.
24. Security Socket Layer Client adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk diletakkan pada perangkat pengguna.



Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik daerah;
- c. meningkatkan kinerja SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB II

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

Pengguna Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah ini meliputi:

- a. Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pejabat struktural atau yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Penggunaan sertifikat elektronik oleh pengguna sertifikat elektronik dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pejabat struktural atau yang di tunjuk wajib memiliki sertifikat elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem elektronik milik pemerintah daerah wajib memanfaatkan sertifikat elektronik.
- (4) Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
 - a. Tanda Tangan Elektronik (digital signature).
 - b. perlindungan e-mail (e-mail protection).
 - c. perlindungan dokumen (document protection).
 - d. *security socket layer server*, dan/atau
 - e. *security socket layer client*.

Pasal 6

- (1) Tugas Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan e-mail;
 - b. pembuatan dokumen elektronik naskah Kedinasan; dan/atau
 - c. Pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan sistem elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik terdiri atas :
 - a. penyelenggara sertifikat elektronik yaitu Perangkat Daerah; dan
 - b. pemilik sertifikat elektronik yaitu Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Struktural dan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk.
- (2) Pemilik sertifikat elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan sertifikat elektronik sebelum sertifikat elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan dan kriteria diatur di dalam kebijakan sertifikat elektronik.

BAB IV

JENIS SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN OTORITAS PENDAFTARAN

Bagian kesatu

Jenis sertifikat elektronik

Pasal 8

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Individu;
- b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas Otoritas Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Fungsi otoritas pendaftaran, yaitu menyusun standar operasional prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (2) Tugas otoritas pendaftaran, sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukungan lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
 - b. Memberikan jawaban penerimaan atas permohonan sertifikat elektronik dari atasan, dan data dukungan lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.



- c. Dalam hal menurut hasil penilaian otoritas pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka otoritas pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- d. Melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran sertifikat elektronik baik dalam bentuk hard copy atau softcopy secara aman.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran permohonan sertifikat elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

BAB V

TAHAPAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

Tahapan penggunaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. setiap calon pengguna sertifikat elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada otoritas pendaftaran;
- b. pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk individu dilakukan pemohon kepada otoritas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. menyampaikan permohonan tertulis kepada otoritas pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - 2. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan;
 - 3. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
 - 4. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh balai sertifikat elektronik;
- c. pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk jabatan/wewenang/ atau organisasi dilakukan oleh pemohon kepada otoritas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. menyampaikan permohonan tertulis kepada otoritas pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala perangkat daerah;
 - 2. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan;
 - 3. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
 - 4. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
 - 5. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Balai sertifikat elektronik.

Pasal 12

Bentuk format Surat Permohonan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI
PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan sertifikat elektronik oleh balai sertifikat elektronik.
- (2) Pemilik sertifikat elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik jika pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak/tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh atasan langsung.

BAB VII
PEMBARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Pembaruan sertifikat elektronik merupakan proses membuat sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Masa berlaku sertifikat elektronik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam hal Sertifikat elektronik akan habis masa berlakunya (dalam jangka waktu 4 bulan) pengguna atau pemilik sertifikat elektronik wajib mengajukan pembaruan sertifikat elektronik kepada otoritas pendaftaran.

BAB VIII
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Pencabutan sertifikat elektronik merupakan proses penghentian penggunaan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau Otoritas Pendaftaran (OP) atau permintaan pemilik sertifikat elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan sertifikat elektronik atas permintaan pemilik sertifikat elektronik, surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana pada ayat (2) diteruskan oleh OP kepada BSrE.
- (4) Jika permohonan pencabutan sertifikat elektronik telah disetujui oleh BSrE, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari OP yang dikirim melalui jawaban surat email yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik.
- (5) Sertifikat elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.



BAB IX**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK ATAU PENGGUNA
SERTIFIKAT ELEKTRONIK****Pasal 16**

Pengguna atau pemilik sertifikat elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada otoritas pendaftaran;
- b. melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan sertifikat elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase (kata sandi) atau lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan reverse engineering (rekayasa terbalik) dan membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara sertifikat elektronik ; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan sertifikat elektronik dan kunci privat.

Pasal 17

Pemilik sertifikat elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada OP jika :
 1. Pemilik sertifikat elektronik mengetahui bahwa data sertifikat elektronik telah diretas; atau
 2. Keadaan yang diketahui oleh pemilik sertifikat elektronik dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik;
- d. Menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

Pasal 18

Setiap pemilik sertifikat elektronik yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau melanggar larangan sebagaimana maksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi oleh OP berupa pencabutan sertifikat elektronik secara sepihak dan dapat mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah sertifikat elektronik dicabut.

BAB X**PENGAWASAN DAN EVALUASI SETIFIKAT ELEKTRONIK****Pasal 19**

- (1) Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penggunaan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGGU MUKHLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 65.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : 65 TAHUN 2020
TENTANG : PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN

A. Surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/eKTP :
4. Pangkat/Gol. :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit kerja :
8. Nomor telp :
9. E mail individu : @pelalawankab.go.id

Bermaksud untuk mengajukan penerbitan sertifikat elektronik untuk :

- Tanda tangan elektronik;
- Pengamanan dokumen elektronik;
- Pengamanan e Mail; dan
- Pengamanan Web.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Data yang Saya isikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari data tersebut adalah tidak benar, maka Saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui perjanjian sertifikat elektronik.

Demikian surat ini saya sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci,
Pemohon,

(nama jelas)
NIP.



B. Surat rekomendasi pendaftaran sertifikat elektronik**KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pelalawan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/eKTP :
4. Pangkat/Gol. :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit kerja :
8. Nomor telp :
9. E-mail individu : @pelalawankab.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada pejabat/PNS sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan untuk proteksi eMail, pengamanan dokumen dan tanda tangan elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini Saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci,
Kepala Perangkat Daerah,

(Nama jelas)

NIP.

 **BUPATI PELALAWAN,** 


M. HARRIS

